



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan agama;
 - b. bahwa selain zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya juga merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
10. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi.
11. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Daerah.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

15. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
16. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
17. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
18. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Dana sosial keagamaan lainnya adalah pemberian dari oleh muslim berupa hibah/pemberian wakaf, hadiah dan/ atau pemberian kepada lembaga keagamaan selain islam untuk kepentingan agamanya.
21. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
22. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut Amil BAZNAS Kabupaten adalah pegawai BAZNAS Kabupaten yang diangkat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
25. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. transparansi;
- f. keberhasilgunaan;
- g. kepastian hukum;
- h. terintegrasi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat infak dan sedekah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- b. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan agama;
- d. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- e. meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi ummat; dan
- f. merubah mustahik menjadi muzaki.

BAB III BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada tingkat Daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Sekretariat BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.

Pasal 5

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 6

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang, bagian dan satuan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berahlak mulia;
 - e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada tingkat Daerah.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (5) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (6) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (7) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;

- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, BAZNAS Kabupaten wajib:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun dengan memberikan tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Kedua UPZ

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Pembentukan dan tata kerja UPZ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
- g. Satuan Audit Internal.

Pasal 14

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi wakil ketua.

Paragraf 1 Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 15

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Paragraf 2 Bidang Pengumpulan

Pasal 17

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 18

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat, infak dan sedekah;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut keluhan atas layanan muzaki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah tingkat Daerah.

Paragraf 3
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 20

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 21

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah tingkat Daerah.

Paragraf 4
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 23

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 24

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 25

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Daerah;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten; dan

- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah tingkat Daerah.

Paragraf 5
Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 26

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 27

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Daerah.

Paragraf 6
Satuan Audit Internal

Pasal 29

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 30

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan

- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Paragraf 7
Amil BAZNAS Kabupaten

Pasal 32

- (1) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Amil BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB IV
LAZ

Pasal 33

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 34

- (1) Muzaki melakukan penghitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama Islam.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten untuk menghitungnya .

Pasal 35

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 36

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 37

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan zakat, infak dan shodaqoh kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 38

- (1) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 39

- (1) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VI
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/ atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. perangkat daerah/ lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta skala Daerah;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. desa/kelurahan.

- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 43

Pembiayaan yang bersumber dari APBN dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 45

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 46

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 harus diaudit syariat dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Laporan pelaksanaan dan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, edukasi, dan syariat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan shodaqoh;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - e. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, serta Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pengusulan pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 52

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang dan/ atau lembaga tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan zakat;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Badan Amil Zakat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai terbentuknya BAZNAS Kabupaten yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Amil Zakat yang telah ada dan dikelola oleh swasta/masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini, dapat menjadi LAZ sepanjang persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 16

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH:
(16/2016);**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut senantiasa perlu dilaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak yang mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, Infak dan sedekah.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Zakat sebagai rukun Islam, merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak sesuai ketentuan agama. Infak dan sedekah adalah tuntunan ajaran agama yang potensial menghasilkan dana masyarakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya sistem pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Badan Amil, Zakat, Infak dan Sedekah, dengan maksud untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menunaikan zakat maupun memberikan Infak dan sedekah ataupun menyerahkan dana sosial keagamaan lainnya serta kepada mereka yang berhak menerimanya dan kepada masyarakat yang mengelolanya.

Tujuan pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan

peranan pranata keagamaan dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Pematang diharapkan dapat meyakinkan dan menyadarkan masyarakat yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, dan mengangkat derajat mereka yang tidak mampu dengan tidak ada keraguan sedikitpun terhadap para pengelola yang secara legal memiliki dasar hukum dan dapat dituntut apabila tidak benar dalam melaksanakan pengelolaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah dalam pengelolaan zakat yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberhasilgunaan” adalah dalam pengelolaan zakat yang pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pertanggungjawaban kepada Bupati meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga luar negeri

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten, konter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16